



**KEPALA DESA SUKAMAMPIR
KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG**

PERATURAN DESA SUKAMAMPIR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMAMPIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Pasal 34 Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukamampir ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Noor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123),Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana terahir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara TRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 nomor 27);
 17. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
 18. Peraturan Bupati Serang Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang nomor 73 tahun 2018);
 19. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 20. Peraturan Desa Sukamampir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan

Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
21. Dst;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAMPIR
dan
KEPALA DESA SUKAMAMPIR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang;
4. Desa adalah Desa Sukamampir
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukamampir
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang berfungsi menerapkan peraturan des bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II
PENYUSUNAN RKP DESA
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa Tahun 2022 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan Rencana Kegiatan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan APB Desa.
- (5) RKP Desa dibuat diubah dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan /atau pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- (6) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disepakit dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) RKP Desa disusun berdasarkan hasil kajian Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) RKP Desa memuat antara lain :
 - a. Uraian kegiatan;
 - b. biaya
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi,
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 5

RKP Desa disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan RKP Desa, Dasar Hukum, Hubungan antar Dokumen, Sistematika, serta Maksud dan Tujuan Penyusunan RKP Desa.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

Memuat Gambaran Umum Kondisi Desa, Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKP Desa dan Permasalahan Pembangunan Desa.

BAB III PRIORITAS DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Serta Prioritas Pembangunan Tahun 2022

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA

Memuat prioritas –prioritas pembangunan desa beserta target-target yang akan dicapai untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Memuat Kesimpulan RKP Desa.

Pasal 6

Isi serta uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukamampir

Ditetapkan di Sukamampir
pada tanggal, 16 September 2021



H A S A N

Diundangkan di Sukamampir
pada tanggal 16 September 2021
SEKRETARIS DESA SUKAMAMPIR



MARNAN

LEMBARAN DESA 3 TAHUN 2020 NOMOR 3